



**P U T U S A N**

**No. 167 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. TRIKOMSEL OKE, Tbk.**, berkedudukan di Equity Tower Lantai 30 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, diwakili oleh Direkturnya Djoko Harijanto dan Ellianah Wati Setiady dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeto Bachri, SH., MH., dk., para Advokat, berkantor di Gedung Jaya Lantai 2 ruang 207, Jalan M.H. Thamrin Kav. 12, Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2011;

**Pemohon Kasasi** dahulu **Tergugat**;

**m e l a w a n :**

**CHAIRULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Nur, Rt.006, Rw.010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mutahara Sitorus, SH., Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Blok A.IV/3, Serua Permai, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2011;

**Termohon Kasasi** dahulu **Penggugat**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan PT. TRIKOMSEL OKE Tbk. sejak tanggal 01 bulan Juli Tahun 2001 sebagai Sales Supervisor dan Pada Tahun 2006 diangkat menjadi Senior Staff III dengan Gaji / Upah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta Rupiah) (Bukti P-I);
2. Bahwa sejak tanggal 01 Juli 2001 Penggugat telah menerima upah dan / atau imbalan dalam bentuk lainnya (komisi) setiap bulannya sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 167 K/Pdt.Sus/2012



- Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat adalah pekerja ;
3. Bahwa pada tanggal 04 November 2010 Penggugat bersama 2 (dua) orang rekan kerjanya yang lain, yaitu Bijar Hariyadi dan Syarifah Nurillah dipaksa oleh Tergugat (PT. TRIKOMSEL OKE Tbk) yang diwakili oleh Saudara Hindrata sebagai HRD untuk membuat dan menandatangani Surat Pengunduran diri dari Perusahaan dan sejak saat itu Penggugat tidak diperbolehkan atau dilarang untuk datang ke kantor guna menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagaimana waktu sebelumnya yang mana pengunduran diri Penggugat ini adalah bukan atas kemauannya sendiri sehingga hal ini adalah tidak sesuai bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 ayat 1 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
  4. Bahwa Penggugat oleh Tergugat hanya diberikan Hak atas Upah/gajinya untuk bulan November 2010 hanya sebesar Rp.710.000.- (tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) dan sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 Tergugat tidak memberikan Upah/Gaji (Hak) kepada Penggugat ;
  5. Bahwa Hak (Upah / Gaji) Penggugat yang belum diberikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam butir 4 tersebut di atas Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 17.290.000.- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) ;
  6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan Perselisihan ini secara Bipartite dengan Tergugat sesuai dengan surat Penggugat kepada Tergugat Nomor : 02/MS-CCS/X11/2010., tertanggal 10 Desember 2010 dan Nomor : 03/MS-CCS/X11/2010., tertanggal 20 Desember 2010 akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Pihak Tergugat sehingga oleh karenanya Penyelesaian secara Bipartit antara Penggugat dan Tergugat telah gagal. Foto Copy Terlampir (Bukti P-2 dan P-3) ;
  7. Bahwa Oleh karena penyelesaian Perselisihan ini secara Bipartit tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan Permohonan Mediasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam Surat Permohonan Penggugat Nomor : 01/MSCRCS/1/2011, tertanggal 03 Januari 2011 yang kami masukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan ini untuk mana Foto Copy surat permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut beserta lampirannya akan kami lampirkan dalam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Gugat ini (Bukti P-4);
8. Bahwa atas Permohonan Mediasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam butir 6 di atas, Pihak Kepala Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat telah mengeluarkan dan menyampaikan Anjuran Nomor : 65/ANJ/D/VI/11 tertanggal Juni 2011 melalui Surat Nomor : 3414/-1.835.3., tertanggal 14 Juni 2011, Foto Copy terlampir (Bukti P-5);
  9. Bahwa Sejak bulan Desember 2010 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Pada Pengadilan Hubungan Industrial. Tergugat tidak memberikan Hak Penggugat berupa Upah / Gajinya dan untuk bulan November 2010, Tergugat Hanya memberikan Upah / Gaji Penggugat hanya sebesar Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) saja sedangkan Penggugat adalah seorang kepala Rumah tangga yang harus memberikan nafkah bagi penghidupan istri dan anak-anaknya dan untuk itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan Tergugat untuk segera memberikan / membayarkan hak / Upah / Gaji Penggugat yang belum diberikan tersebut yang sampai dengan Gugatan ini didaftarkan Pada Pengadilan Hubungan Industrial ini (bulan Juli 2011) adalah sebesar Rp. 17.290.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah).dan tetap membayar Upah/Gaji Penggugat selama dalam Proses Pemeriksaan Perkara ini sampai dengan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulannya ;
  10. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat 1 pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tersebut adalah Batal Demi Hukum dan oleh karenanya Tergugat Harus mempekerjakan kembali Penggugat;
  11. Bahwa Pada dasarnya Penggugat masih ingin bekerja di perusahaan Tergugat tersebut, namun dalam hal Tergugat tidak berkeinginan untuk mempekerjakan kembali Penggugat, Penggugat bersedia untuk diputuskan hubungan kerjanya dan untuk mana diberikan seluruh hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 167 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dinyatakan dalam Anjuran Nomor: 65//ANJ/DN/11, tertanggal Juni 2011 tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat adalah batal demi hukum ;
3. Menetapkan putusan sela yang memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas Upah / gaji yang belum dibayar sebesar Rp. 17.290.000.- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dan Upah/gaji selama dalam Proses sampai dengan adanya Putusan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta Rupiah) setiap bulannya ;
4. Menyatakan Putusnya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala konsekwensi hukumnya ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak sebesar Rp.66.850.000.- (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Anjuran Nomor : 65//ANJ/DN/11., tertanggal Juni 2011 dalam Butir 1 ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi mengenai Gugatan Terlampaui Dini.

1. Bahwa dalam point 2 Posita Gugatan, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut : "Bahwa pada tanggal 04 November 2010 Penggugat bersama 2 (dua) orang rekan kerjanya yang lain, yaitu Bijar Hariyadi dan Syarifah Nurillah dipaksa oleh Tergugat (PT. Trikomsel Oke, Tbk).yang diwakili oleh Saudara Hindrata sebagai HRD untuk membuat dan menandatangani Surat Pengunduran Diri dari Perusahaan dan seterusnya." (penebalan dan garis bawah oleh Tergugat) ;
2. Bahwa Gugatan a quo adalah terlampaui dini, karena seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu bahwa pemaksaan itu benar

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 167 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi sehingga karenanya dapat membatalkan Surat Pengunduran Diri dan Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Penggugat tertanggal 04 November 2010;

3. Bahwa tanpa adanya upaya hukum yang membuktikan bahwa pemaksaan itu benar terjadi Penggugat tidak dapat meminta kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyatakan bahwa Surat Pengunduran Diri yang dibuat oleh Penggugat sebagai tidak sah karena Pengadilan Hubungan Industrial bukanlah pengadilan yang berwenang untuk menilai secara materiil apakah pemaksaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar telah terjadi ;
4. Bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai Gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 162/PHI.G/2001/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan serta upah proses PHK sebesar Rp.61.600.000 (enam puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2011 ) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 127/Srt.KAS/PHI/2011/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 167 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 November 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 28 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex Facti /Pengadilan Hubungan Industrial da lam perkara a quo tidak cermat dalam menilai bukti-bukti dan saksi sehingga keliru dalam penerapan hukum.

1. Bahwa yang menjadi dasar dari Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang didalikan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat sebagai tidak sah karena berdasarkan dalil Termohon Kasasi/Penggugat, PHK tersebut terjadi karena dipaksa oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, Quon Non;

2. Bahwa dalam putusan perkara no. 162 pada halaman 19 paragraf 2, paragraf 3, dan paragraph 4 , pada bagian menimbang Judex Facti menyebutkan :

" Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dipaksa oleh Tergugat untuk mengajukan Sural Pengunduran Diri sebagai karyawan Tergugat. Perihal dalil tersebut Tergugat berdasarkan bukti T.I dan T.2 membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai karyawan Tergugat.";

Selanjutnya dalam paragraf 3 dan paragraf 4 pada bagian menimbang Judex Facti menyebutkan :

" Menimbang, bahwa bila merujuk pada bukti T.I dan T.2 nyatalah Penggugat telah membuat dan mengajukan Surat Pernyataan dan Surat Pengunduran diri sebagai Karyawan Tergugat tertanggal 04 November 2010;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 167 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" Menimbang, bahwa redaksi bukti T.2 menyatakan bahwa surat bukti ini sebagai pengganti surat pengunduran diri yang dibuat sebelumnya. berkaitan dengan bukti tersebut Penggugat mengaku bahwa surat-surat tersebut di atas tekanan dari Penggugat";

3. Bahwa dari Keterangan saksi Bijar Hariadi antara lain disebutkan :

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penekanan yang dilakukan oleh Manager saksi (halaman 12 paragraf 3);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh Perusahaan secara fisik dan pemaksaan tersebut dilakukan hanya dengan kata-kata (halaman 12 paragraf 4);
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat supaya mengundurkan diri dari PT. Trikonsel Oke adalah karena Penggugat (Sdr. Chairullah) melakukan penjualan diluar area (halaman 13 paragraf 11);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri tidak bersamaan dengan Sdr.Chairullah (Penggugat) dan membuat Surat Pernyataan tersebut (halaman 13 paragraf 2);
- Bahwa sepengetahuan saksi transaksi diluar sistem perusahaan tidak diperbolehkan (halaman 14 paragraf 9);
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Chairullah pernah merugikan perusahaan sejumlah uang tersebut sehingga di PHK (halaman 15 paragraf 6 );
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dari Sdr. Chairullah (Penggugat) adalah mengorder barang ( halaman 15 paragraf 7);
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang hendak diantar tersebut meaipakan data diperoleh dari Sdr. Chairullah (halaman 15 paragraf 8);
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam surat pengantar tersebut tertulis Milti Phone dan dicoret menjadi Phone Center (halaman 15 paragraf 10);
- Bahwa sepengetahuan saksi berubahnya ke Phone Center dari Multi Phone inisiatif dari Finance yang sebelumnya mendapat SMS dari Sdr. Chairullah (Penggugat) (halaman 15 paragraf 12);

Bahwa Pasal 169 HIR dan 1905 Kuhperdata berlaku asas Unus Testis Nullus Testis yaitu satu saksi tidak dapat dianggap sebagai saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Judex Factie/ Pengadilan Hubungan Industrial telah membuat putusan hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja dan tidak dilengkapi alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi tersebut;
5. Bahwa untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materil yang digariskan units testis nullus testis, hanya dengan cara menambah atau menyempurnakannya, paling tidak dengan salah satu alat bukti yang lain:
  - bisa dengan alat bukti tulisan (akta),
  - dengan alat bukti persangkaan,
  - dengan pengakuan, atau
  - dengan sumpah tambahan ( vide M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata halaman 12);
6. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangannya tidak menyebutkan alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi;
7. Bahwa Judex Facti dalam putusannya pada halaman 19 paragraf 3 dan 4 menyebutkan:  
Paragraf 3 :  
" Menimbang bahwa bila menujuk pada bukti T-I dan T-2 nyatalah bahwa Penggugat telah membuat dan mengajukan Sural Pernyataan dan Sural Pengunduran Diri sebagai Karyawan Tergugat tertanggal 04 November 2010";  
Paragraf 4:  
" Menimbang bahwa redaksi Bukti T-2 menyatakan bahwa sural bukti ini sebagai pengganti surat pengunduran diri yang dibuat sebelumnya. Berkaitan dengan bukti tersebut Penggugat mengaku bahwa surat-surat tersebut dibuat atas tekanan dari Tergugat";
8. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan Pertimbangan Judex Facti pada halaman 19 paragraf 3 dan 4 tersebut diatas yang mencerminkan adanya kekeliruan Judex Facti dalam menilai keterangan saksi dengan alasan :
  - 8.1. Bahwa bukti T. 1 dan T.2 sama sekali tidak menyebutkan bahwa kedua dokumen tersebut dibuat karena adanya paksaan dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
  - 8.2. Bahwa adanya paksaan, adalah berdasarkan pengakuan dari Termohon Kasasi/ Penggugat, dan jelas-jelas telah dibantah oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 167 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 8.3. Bahwa seandainya pun Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial tetap mempertimbangkan keterangan saksi, maka jelas saksi sendiri menyatakan tidak ada penekanan dalam membuat Surat Pernyataan dan Surat Pengunduran Diri sebagaimana keterangan saksi yang termuat dalam Putusan Perkara no.162 yang berbunyi:
- "Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penekanan yang dilakukan oleh Manager saksi ( halaman 12 paragraf 3);
  - "Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh Perusahaan secara fisik dan pemaksaan tersebut dilakukan hanya dengan kata-kata (halaman 12 paragraf 4);
9. Bahwa pasal 1324 KUHPerdara menyebutkan :
- " Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga membeti kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan";
- Bahwa sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan terbukti tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Apalagi saksi juga menerangkan sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara No.162 halaman 15 paragraf 13 yang menyebutkan :
- " Bahwa sepengetahuan saksi dari pak Budiono surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr.Chairullah (Penggugat) di Polda dibuat sendiri atau ditulis sendiri (Penggugat)" (penebalan oleh Pemohon Kasasi);
- Sehingga terbukti dengan sah bahwa tidak ada paksaan dari siapapun yang ditujukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat dalam membuat surat pernyataan tersebut;
10. Bahwa pasal 57 UU RI.No.2 Tahun 2004 menyebutkan :
- " Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini";
- Bahwa menurut doktrin hukum Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya : Hukum Acara Perdata Indonesia , halaman 11, penerbit Liberty Yogyakarta 1997 menyatakan : " Bahwa dalam Acara Perdata, kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil",

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 167 K/Pdt.Sus/2012



berlainan dengan dalam Acara Pidana, dimana Hakim mencari kebenaran Materiil";

Memang dalam Hukum Perdata Indonesia Judex Facti dapat memutuskan berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinan tersebut juga harus didasari oleh alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat memperkuat keyakinan Judex Facti. Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.03 tahun 1974 yang menyatakan : " Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan /alasan, bahwa apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzimn) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan";

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan doktrin hukum Prof.R.Subekti, SH dalam bukunya : " Hukum Pembuktian", Penerbit PT Pradnya Paramita, halaman 8 menyebutkan :

"Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, ketidakpastian hukum (rechts on zekerheid) dan kesewenang-wenangan (willekeur) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandalkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murai, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti ";

Bahwa Putusan Judex Factie/Pengadilan Hubungan Industrial yang didasarkan pada keterangan satu orang saksi saja, dan keterangan saksi tersebut juga tidak mendukung dalil Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dipaksa dalam membuat Surat Pengunduran diri dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (vormverzium) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan;

11. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang Pemohon Kasasi/ Tergugat uraikan pada Memori Kasasi diatas, jelas terbukti secara sah baik dari bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan keterangan saksi bahwa tidak pernah terjadi penekanan ataupun pemaksaan pada diri Termohon Kasasi/Penggugat ketika membuat Surat Pengunduran Diri tertanggal 04 November 2010;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 11 :

- Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah benar menerapkan hukum karena ternyata terbukti surat pengunduran diri Penggugat tidak atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 melainkan terkait dengan adanya kehilangan barang milik Tergugat;
- Bahwa, namun demikian Putusan Judex Facti perlu perbaikan sepanjang upah proses karena sesuai bukti P.4 dan P.5 pada saat mengajukan permohonan mediasi kepada Disnakertrans Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2011, Penggugat telah meminta diputus hubungan kerjanya, maka patut dan adil upah proses diberikan 2 (dua) bulan yaitu November 2010 dan Desember 2010 =  $2 \times 2.000.000,-$  = Rp. 4.000.000,- dengan demikian hak-hak Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.000.000,-$	= Rp. 36.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp.}2.000.000,-$	= Rp. 8.000.000,-
- Uang Penggantian Perawatan, Perumahan dan Pengobatan $15\% \times \text{Rp.}44.000.000,-$	= Rp. 6.600.000,-
- <u>Upah proses <math>2 \times \text{Rp.}2.000.000,-</math></u>	<u>= Rp. 4.000.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 54.600.000,-

(lima puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. TRIKOMSEL OKE, Tbk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 162/PHI.G/2001/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Oktober 2011 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan dalam perkara ini nilai gugatannya ternyata di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. TRIKOMSEL OKE, Tbk.** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 162/PHI.G/2001/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Oktober 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2011 putusan Judex Facti diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat :
  - Uang Pesangon 2 x 9 x Rp.2.000.000,- = Rp. 36.000.000,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.2.000.000,- = Rp. 8.000.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 167 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Perawatan, Perumahan & Pengobatan 15% x Rp.44.000.000,- = Rp. 6.600.000,-
- Upah Proses 2 x Rp.2.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
- Jumlah = Rp. 54.000.000,-  
(lima puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2012** oleh **Dr. H. Supandi, SH., MHum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH., MH.** dan **Horadin Saragih, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,

ttd/

**Fauzan, SH., MH.**

ttd/

**Horadin Saragih, SH., MH.**

Ketua,

ttd/

**Dr. H. Supandi, SH., MHum.**

Panitera pengganti,

ttd/

**Endah Detty Pertiwi, SH., MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 167 K/Pdt.Sus/2012